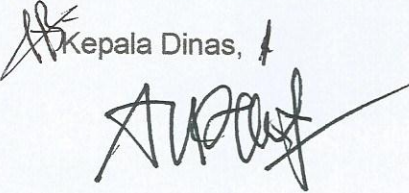


- Memperhatikan : 1 Surat Permohonan Kepala Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Nomor 23/PK-OJ-DY/XI/2014, tanggal 24 Nopember 2014 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain Makarti Jaya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- 2 Surat rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Nimbokrang Nomor : 142/04/2015 Tanggal 15 Februari 2015 tentang rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Makrti Jaya Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : MAKARTI JAYA
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)
- KEDUA : PAUD Layanan Kelompok Bermain Makarti Jaya beralamat di Kampung Ongan Jaya Distrik Yapsi Berstatus Swasta, yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Ongan Jaya termuat dalam Akta Pendirian Lembaga PAUD Makarti Jaya Nomor 24/PK-OJ/XI/2014 Tanggal 30 September 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Bapak Salmon Norotouw, S.Th..
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan PAUD Makrti Jaya berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT : Semua Biaya Operasional PAUD Makarti Jaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Ongan Jaya dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019.
Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 2 Maret 2015

Kepala Dinas, 

ALPIUS TOAM, ST.MMT
NIP. 19640412 199112 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Nimbokrang
4. Kepala Kampung Ongan Jaya